

SATGAS – PENGENDALIAN – GRATIFIKASI
2022

KPT 09/HK.03.1/3174/2022, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021. Atas dasar ketentuan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018; KPU No. 17 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 202; PKPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Membentuk dan Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2022 dengan tugas melaksanakan kegiatan pencegahan, koordinasi, menerima dan menyampaikan laporan, serta melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2022.
 - Masa kerja Satuan Tugas Satgas UPG terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.
 - Lamp. : 1 hlm.